

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YAKOBUS AMPU, A.MD

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PKBM DIAN HARAPAN

b. Alamat : BENTALA

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan : BOLENGE

h. Kelurahan : MBUIT

i. Email : DHPKBM@gmail.com

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : DPMPS P 503 - 800 / P KBM / 001 / VIII / 2018

b. Tanggal : 27 08 2018

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : DPMPS P 503 - 800 / P KBM / 001 / VIII / 2018

d. Tanggal : 27 08 2018

Operator Dinas Pendidikan,

*Paulus Susanto, S.Pd*  
PAULUS SUSANTO, S.Pd



BAJO, 28 SEPT - 2018

YAKOBUS AMPU, A.MD

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdspp@kemdikbud.go.id](mailto:pdspp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Daniel Daeng Nabit  
Telp./ Fax (0385) 2443143 Kode Pos 86554  
LABUAN BAJO - FLORES - NTT

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Nomor : DPMPSTP.503.800/PKBM/001/VIII/2018**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
DIAN HARAPAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT,**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Menimbang</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa dalam rangka memenuhi layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, maka kehadiran Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat diperlukan;</li><li>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat tentang izin operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dian Harapan;</li></ol>   |
| <b>Memperhatikan</b> | Surat Permohonan Izin Operasional dari Pimpinan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dian Harapan; Nomor 001/PKBM.DH/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.  |
| <b>Mengingat</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;</li><li>4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan kursus;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan NonFormal dan InFormal;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.</li><li>8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li></ol> |

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dian Harapan yang dipimpin oleh Yakobus Ampu, A.Md bertempat di Bentala Desa Mbuut Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.
- KEDUA** : PKBM sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama menyelenggarakan :
- Pendidikan Kesetaraan
- KETIGA** : Pemegang Surat ini Wajib :
1. Mentaati Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.
  2. Mengirimkan Laporan Bulanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat.
  3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa izin operasional berakhir.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sejak 27 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2023
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Labuan Bajo,  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

an. Bupati Manggarai Barat  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo
2. Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang
4. Direktorat PAUDDIKMAS di Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo

